



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
NOMOR: 631/In.32.1/05/2022

TENTANG

**KODE ETIK MAHASISWA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
TAHUN 2022**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Bab VII Pasal 84 Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga kampus wajib melaksanakan kode etik kampus;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bab VII Pasal 84 Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan kode etik mahasiswa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022 dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
  10. Peraturan Presiden RI NOMOR 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
  11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
  12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

14. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 26/DIKTI/KEP/2022 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 25/DIKTI/KEP/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN 2022.
- Kesatu :** Memberlakukan Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan pedoman dan tuntutan perilaku yang harus dipedomani dan ditaati oleh Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022.
- Kedua :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : **PONOROGO**  
Pada tanggal : **12 MEI 2022**  
REKTOR,

➤ **EVI MUAFIAH** †

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Madiun;
6. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.